



PUTUSAN

Nomor : 209/PID/2015/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama : AHMET BOZOGLAN als. AHMET als. HAMZAH ;
Tempat lahir : Adana, Turki ;-----
Umur/Tgl. Lahir : 27 tahun / 29 April 1987 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Turki ;-----
Tempat tinggal : Elci 132 Mahallesi, Adana, Turki ;-----
Agama : Islam ;-----
No. Paspor : U 00579033 ;-----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:-

1. Penyidik tanggal 19 September 2014 Nomor Pol : SP-Han /38/IX/2014/ Densus. Sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015 ;-----
2. Penuntut Umum tanggal 15 Januari 2015 No. Print - 32/0.1.11/Ep.1/01/ 2015, Sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015 ;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 Maret 2015 Nomor : 282/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Ut. Sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 08 April 2015 ;-----
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 30 Maret 2015 Nomor 282/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Ut. Sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Juni 2015 ;-----
5. Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 19 Mei 2015 Nomor : 755/PEN.PID/2015/PT.DKI. Sejak tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015 ;-----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 25 Juni 2015 Nomor : 959/PEN.PID/2015/PT.DKI. Sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2015 ;-----

Hal 1 dari 37 Halaman Putusan No.209/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 03 Agustus 2015 Nomor : 1267/Pen.Pid/2015/PT.DKI., sejak tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015 ;-----

8. Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 24 Agustus 2015 Nomor : 1419/Pen.Pid/2015/PT.DKI., sejak tanggal 02 September 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015 ;-----

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya : ASLUDIN HATJANI, SH., dan Rekan, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Masjid Al-Anwar No. 48 Rt.001 / Rw.009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2015 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:-----

- I. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-21/JKT.UTR/01/2015, tanggal 15 Januari 2015, terhadap Terdakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

KESATU -----

Bahwa Ia Terdakwa **AHMET BOZOGLAN als. AHMET ALS. HAMZAH** bersama-sama dengan **AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIEB Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER** (masing-masing dalam Berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Pegunungan Parigi Montong yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 200/KMA/SK/I/2014 tanggal 19 Desember 2014 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana **AHMET BOZOGLAN als. AHMET ALS. HAMZAH,** sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara Berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari niat kelompok teroris radikal Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan SANTOSO ALS. PAKDE ALS. ABU WARDAH (yang berdasarkan Surat DPO Nomor: DPO/45/V/2012/Densus tanggal 5 Mei 2012 telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang), untuk mencari simpatisan dan mendapat dukungan dari dunia luar negeri, maka SANTOSO ALS. PAKDE ALS. ABU WARDAH dengan sengaja melakukan **ancaman kekerasan** atau melakukan perbuatan yang dapat memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara meluas yaitu dengan cara :-----
- Pada tanggal 25 Februari 2014 ditempat persembunyiannya, SANTOSO ALS. ABU WARDAH mengajak para peserta pelatihan militer untuk berfoto di hutan dengan masing-masing membawa senjata api. Foto tersebut diambil untuk dikirim ke Syuriah atau di upload dalam internet guna memberitahukan bahwa di Indonesia terdapat Organisasi Mujahidin Indonesia Timur yang masih tetap eksis berjihad dalam rangka menegakkan syariat islam, sesuai dengan visi dan misi Kelompok Mujahidin Indonesia Timur. ;-----
- Meminta saksi ARIF BUDI SETYAWAN ALS. ABU KHOLID ALS. ARIF TUBAN ALS. FAIS ALS. BUDI BIN MULYONO untuk merilis beberapa pernyataan dan himbauan tentang tertembaknya HEDRO (Pemimpin Umum Forum Islam Al Busyro saat dilakukan

Hal 3 dari 37 Halaman Putusan No.209/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan di Poso pada tanggal 4 Februari 2014) dan meminta doa dari kaum muslimin. Mengedit video baiat MIT dari SANTOSO ALS. ABU WARDAH kepada organisasi ISIS yang berada di luar negeri. Menterjemahkan tulisan tentang Manhaj (Jalan Perjuangan) MIT dan Teks Baiat MIT (SANTOSO ALS. ABU WARDAH) dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Selanjutnya saksi ARIF BUDI SETYAWAN ALS. ABU KHOLID ALS. ARIF TUBAN ALS. FAIS ALS. BUDI BIN MULYONO mengirimkan Video Baiat, Tulisan tentang Manhaj MIT dan Teks Baiat kepada seseorang dari Indonesia yang ada di suriah atas perintah SANTOSO ALS. ABU WARDAH yakni seseorang yang bernama ABU JANDAL atau SALIM ATAMIMI yang mempunyai akses kepada para petinggi ISIS. Teknis pengiriman tersebut dilakukan dengan cara men-upload file-file tersebut kemudian mengirimkan link down loadnya kepada ABU JANDAL. Pernyataan-pernyataan SANTOSO ALS. ABU WARDAH tersebut selanjutnya di upload pada Youtube dan dapat dibaca oleh dunia internasional. ;-----

- Guna menempuh visi dan misi tersebut, Kelompok Mujahidin Indonesia Timur melakukan perjuangannya dengan cara memerangi kaum kafir (thogut) yang ada di Indonesia dengan mengangkat senjata (perang fisik) terhadap kaum nasrani, yahudi dan aparat pemerintahan negara Indonesia yang telah ditegakkan dengan hukum yang bukan bersumber pada hukum Allah dan dianggap sebagai musuh, termasuk di dalamnya adalah aparat penegak hukum khususnya anggota kepolisian R.I. ;-----
- Pengiriman pernyataan-pernyataan SANTOSO ALS. ABU WARDAH tersebut, diketahui juga oleh BAGAS MASKURO ALIAS HANY salah seorang anggota Mujahiddin Indonesia Timur (MIT) yang sudah bergabung dengan Kelompok Ekstrim *Islamic State for Iraq and Syriah (ISIS)* pimpinan Abu Bakar Al-Baghdadi yang melihat fenomena bahwa banyak sekali sekelompok orang yang ingin bergabung dengan kelompok teroris ISIS namun masih tertahan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbatasan Turki karena dihalau pemerintah Turki untuk melintasi perbatasan Turki dengan Suriah. Maka terjadi pengarahannya agar mereka yang tertahan diarahkan untuk bergabung dengan Kelompok Santoso yang juga telah berbaiat kepada Abu Bakar Al-Baghdadi dan hal ini sesuai dengan Program SANTOSO ALIAS ABU WADAH Amir Mujahidin Indonesia Timur yang ingin agar MIT bisa go Internasional dan mendapat bantuan dari ISIS.;---

- Bahwa melalui percakapan blacberry massanger antara Saksi ARIF BUDI SETYAWAN ALS. ABU KHOLID ALS. ARIF TUBAN dengan menggunakan nama akun **“Arif Tuban”** bersama-sama dengan BAGAS MASYKURON ALS. HANY DENGAN NAMA KONTAK BBM **“Abu Muqbil”** pada tanggal 12 Oktober 2014 diketahui bahwa ribuan sekelompok orang yang ingin bergabung dengan kelompok teroris ISIS namun masih tertahan di perbatasan Turki karena jalan tanpa disertai paspor melintasi antar negara. Dan mereka akan diarahkan ke lek san (SANTOSO als. ABU WARDAH), termasuk di dalamnya adalah Terdakwa AHMET BOZOGLAN als. AHMET ALS. HAMZAH bersama tiga teman-temannya yaitu Saksi AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIEB Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER. ;-----
- Bahwa Terdakwa **AHMET BOZOGLAN als. AHMET ALS. HAMZAH** berniat pergi ke Negara Turki karena untuk masuk Suriah dari Turki sukar dan terhambat di perbatasan, maka terdakwa mengurungkan niatnya dan berencana bergabung dengan Kelompok Ekstrim Islam lainnya yaitu MIT pimpinan Santoso di Indonesia yang juga sudah berbaiat kepada ABU BAKAR AL-BAGHDADI. Terdakwa bertemu saksi AHMET alias MAHMUD, saksi ADBUL BASIT dan Saksi ALTINCI BAYRAM di Malaysia. Kemudian Terdakwa AHMET BOZOGLAN alias HAMZAH menjanjikan mereka akan diberangkatkan ke Indonesia dari Kualalumpur. Kemudian Terdakwa meminta paspor saksi AHMET alias MAHMUD, saksi ADBUL BASIT dan Saksi ALTINCI BAYRAM. Beberapa hari kemudian Terdakwa AHMET BOZOGLAN alias HAMZAH menyerahkan paspor milik saksi

Hal 5 dari 37 Halaman Putusan No.209/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMET alias MAHMUD, saksi ADBUL BASIT dan Saksi ALTINCI BAYRAM, di dalam paspor tersebut sudah ada Visa Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Kedutaan republik Indonesia di Kualalumpur tanggal 27 agustus 2014 dan sudah ada Cap kedatangan di Kantor Imigrasi Indonesia di Bandara Husain Sastranegra tanggal 28 Agustus 2014. ;-----

- Selanjutnya pada tanggal 1 September 2014, Terdakwa bersama-sama dengan **AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIE Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER** dijemput oleh seseorang dengan menggunakan mobil lalu dibawa ke Bandara kemudian ketika di bandara AHMET BOZOGLAN menyerahkan tiket Pesawat Lion Air kepada saksi **AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIE Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER** masing masing sesuai dengan namanya yang tertera didalam paspor. Terdakwa naik pesawat Lion air menuju Jakarta. Di jakarta Terdakwa tinggal selama 5 (lima) hari dan pada hari Ketiga ABDUL BASIT bersama-sama ALTINCI BAYRAN berangkat lebih dahulu ke Bandung sedangkan Terdakwa masih tinggal di hotel dan kegiatannya hanya tinggal didalam kamar. ;-----
- Kemudian pada hari ke 5 (lima) Terdakwa dan AHMET MAHMUD pergi ke Bandung dengan menggunakan bus melewati puncak dengan menempuh perjalanan kurang lebih 7 (tujuh) jam. Sampai di Bandung sekitar sore hari kemudian langsung ke Bandara dan terdakwa, saksi BOZOGLAN alias AHMET MAHMUT menginap di Hotel dekat bandara dan bertemu dengan saksi ABDUL BASIT dan saksi ALTINCI BAYRAN, Kemudian Saksi ABDUL BASET dan ALTINCI BAYRAN berangkat lebih dahulu ke Makassar sedangkan saksi **AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN** dan terdakwa masih tinggal di Bandung. Selama di Bandung Terdakwa hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Hotel saja. Pada tanggal 11 September 2014. Terdakwa dan **AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN** ke Makassar dengan menggunakan pesawat lion, Terdakwa transit di Surabaya dan melanjutkan perjalanan ke Makasar. Sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa dan **AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN tiba di** Makasar dan menunggu sebentar di bandara. Kurang lebih 10 (sepuluh) menit datang saksi YUDIT CHANDRA ALS. ICANG bersama-sama saksi IRFAN ALS. IFAN menjemput dengan mengendarai mobil avanza warna abu-abu atas suruhan dari MUHTAR als. TOMI (selaku koordinator MIT di Palu) yang telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan Surat Densus 88 Mabes Polri Nomor: DPO/38/V/2012/Densus tanggal 9 Mei 2012 melalui saksi SYAIFUL PRIYATNA als. IPUL untuk di bawa ke Palu, untuk selanjutnya di bawa ke POSO. Terdakwa terlebih dahulu dibawa ke sebuah hotel di makasar dan selanjutnya bertemu dengan saksi ABDUL BASET dan saksi ALTINCI BAYRAN yang sudah menunggu disana. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi **AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIEB Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER** pergi ke pasar/pertokoan untuk membeli pakaian antara lain jaket dan kaos. Setelah selesai belanja pakaian, datang menjemput Terdakwa mobil yang didalamnya ada 2 (dua) orang satu orang menggunakan penutup wajah yang kelihatan matanya saja, kemudian Terdakwa berbicara dengan supir dan Terdakwa menyuruh saksi **AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIEB Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER** masuk kedalam mobil kemudian setelah 30 (tiga puluh) menit perjalanan. Terdakwa berhenti di Pom Bensin dekat fly kemudian Terdakwa AHMET BOZOGLAN menyuruh turun dari mobil dan disuruh masuk kedalam mobil yang baru lagi. Terdakwa AHMET BOZOGLAN sempat berbicara dengan supir yang

Hal 7 dari 37 Halaman Putusan No.209/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput dengan menggunakan bahasa
inggris. ;-----

- Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi **AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIEM Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER** mulai jalan sekitar jam 20.00 Wib menuju Palu, dengan posisi yang ada didalam mobil Supir, kemudian ada orang disamping supir yang duduk dibelakang supir ALTINCI BAYRAN, sampingnya ALTINCI BAYRAN yang duduk ABDUL BASIT, dibelakang ABDUL BASIT duduk AHMET MAHMUT. Ketika diperjalanan yang selalu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris ke seseorang yang diperkirakan ada di Turki dan Malaysia adapun yang dibicarakan adalah mengenai keuangan dan keberangkatan ke Turki. Keesokan harinya, yakni pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa tiba di Palu dan Terdakwa berhenti disebuah rumah milik saksi AKBAR ALS. ROSI ALS. JOJO ALIAS BAMS kurang lebih 4 jam. Saat itulah, karena keterbatasan komunikasi dengan Terdakwa dan saksi **AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIEM Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER**, saksi AKBAR ALS ROSI meminta bantuan saksi AKHMAD FIRDAUS ALIAS DAUS untuk berkomunikasi dengan terdakwa dan saksi **AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIEM Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER**. Saksi AKHMAD FIRDAUS als. DAUS mengobrol dengan terdakwa dan saksi **AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIEM Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER**. Kepada saksi AKHMAD FIRDAUS ALIAS DAUS, saksi WNA NO. 4 (ABDUL BASITH) mengatakan bahwa mereka ingin bertemu dengan ABU WARDAH. Sedangkan WNA no. 2 (Terdakwa yang memperkenalkan diri bernama HAMZAH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan berapa jarak antara tempat kami ke Poso. ;-----

- Selanjutnya pada pukul 21.00, Saksi SYAIFUL PRIYATNA als. IPUL menghubungi saksi AKBAR ALS ROSI dan mengatakan bahwa dia mendapat perintah dari MUHTAR jika malam itu juga Terdakwa bersama-sama dengan saksi **AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIE Bin MUSTAFA** harus berangkat/digeser ke Palu untuk menemui SANTOSO als. ABU WARDAH. Diusahakan agar, tiba di Poso sebelum pukul 03.00 WITA karena kalau lewat pukul 03.00 WITA kota Poso sudah banyak orang yang lalu lalang. Sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa, saksi **AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIE Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER** melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol. B 1925 UKY bersama-sama dengan saksi SYAIFUL PRIYATNA als. IPUL. Setelah Terdakwa diperjalanan seingat Terdakwa masih malam hari Terdakwa mendengar ada suara dalam mobil "Police Police" tidak lama kemudian mobil yang Terdakwa tumpangi berbalik arah dengan kecepatan yang kencang sampai akhirnya Terdakwa berhenti ditempat yang menurut Terdakwa hutan. Kemudian Terdakwa disuruh turun dari mobil selanjutnya Terdakwa berempat turun dari mobil kemudian ada seseorang menyuruh Terdakwa untuk menaruh tas Terdakwa masing-masing kemudian seseorang tersebut menyuruh Terdakwa masuk kedalam suatu bangunan seperti rumah. Terdakwa bersama saksi **AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIE Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER** masuk kedalam rumah. Dan keesokan harinya Terdakwa dan saksi **AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIE Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER** ditangkap oleh pihak

Hal 9 dari 37 Halaman Putusan No.209/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian. ;-----

- Atas tertangkapnya Terdakwa beserta saksi **AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIE Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER**, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekira pukul 06.19 WITA- 14.07 WITA, saksi AKBAR ALS ROSI melalui akun face booknya (bams juventini) melakukan komunikasi dengan SANTOSO als. ABU WARDAH dengan akun face book Madu Hutan dan dalam percakapan tersebut SANTOSO membenarkan dan merasa berdosa atas tertangkapnya muhajir dan kejadian ini.-----
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.-----

DAN

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **AHMET BOZOGLAN als. AHMET ALS. HAMZAH** bersama-sama dengan **AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIE Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER** (masing-masing dalam Berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Pegunungan Parigi Montong yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 200/KMA/SK/I/2014 tanggal 19 Desember 2014 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana SYAIFUL PRIYATNA alias IPUL DKK, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara Berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya telah dengan sengaja masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia menggunakan Dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan berupa Paspor Nomor: U00579033 adalah merupakan paspor Republic of Turkey yang didalamnya terdapat Visa Republik Indonesia, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari niat kelompok teroris radikal Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan SANTOSO ALS. PAKDE ALS. ABU WARDAH (yang berdasarkan Surat DPO Nomor: DPO/45/V/2012/ Densus tanggal 5 Mei 2012 telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang), untuk mencari simpatisan dan mendapat dukungan dari dunia luar negeri, maka SANTOSO ALS. PAKDE ALS. ABU WARDAH, pada tanggal 25 Februari 2014 ditempat persembunyiannya, mengajak para peserta pelatihan militer untuk berfoto di hutan dengan masing-masing membawa senjata api. Foto tersebut diambil untuk dikirim ke Syuriah atau di upload dalam internet guna memberitahukan bahwa di Indonesia organisasi Mujahidin Indonesia Timur masih tetap eksis berjihad dalam rangka menegakkan syariat islam, sesuai dengan visi dan misi Kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Selain itu, SANTOSO ALS. ABU WARDAH juga meminta saksi ARIF BUDI SETYAWAN ALS. ABU KHOLID ALS. ARIF TUBAN ALS. FAIS ALS. BUDI BIN MULYONO untuk merilis beberapa beberapa pernyataan dan himbauan tentang tertembaknya HEDRO (Pemimpin Umum Forum Islam Al Busyro saat dilakukan penangkapan di Poso pada tanggal 4 Februari 2014) dan meminta doa dari kaum muslimin. Mengedit video baiat MIT dari SANTOSO ALS. ABU WARDAH kepada organisasi ISIS yang berada di luar negeri. Menterjemahkan tulisan tentang Manhaj (Jalan Perjuangan) MIT dan Teks Baiat MIT (SANTOSO Als. ABU WARDAH) dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa arab. Selanjutnya saksi ARIF BUDI SETYAWAN ALS. ABU KHOLID ALS. ARIF TUBAN ALS. FAIS ALS. BUDI BIN MULYONO mengirimkan Video Baiat, Tulisan tentang Manhaj MIT dan Teks Baiat kepada seseorang dari Indonesia yang ada di suriah atas perintah SNATOSO ALS. ABU WARDAH yakni

Hal 11 dari 37 Halaman Putusan No.209/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang yang bernama ABU JANDAL atau SALIM ATAMIMI yang mempunyai akses kepada para petinggi ISIS. Teknis pengiriman tersebut dilakukan dengan cara men-upload file-file tersebut kemudian mengirimkan link down loadnya kepada ABU JANDAL. Pernyataan-pernyataan SANTOSO ALS. ABU WARDAH tersebut selanjutnya di upload pada Youtube dan dapat dibaca oleh dunia internasional.-----

- Pengiriman pernyataan-pernyataan SANTOSO ALS. ABU WARDAH tersebut, diketahui juga oleh BAGAS MASKURO ALIAS HANY salah seorang anggota Mujahiddin Indonesia Timur (MIT) yang sudah bergabung dengan Kelompok Ekstrem *Islamic State for Iraq and Syriah (ISIS)* pimpinan Abu Bakar Al-Baghdadi yang melihat fenomena bahwa banyak sekali sekelompok orang yang ingin bergabung dengan kelompok teroris ISIS namun masih tertahan di perbatasan Turki karena dihalau pemerintah Turki untuk melintasi perbatasan Turki dengan Suriah. Maka terjadi pengarahan agar mereka yang tertahan diarahkan untuk bergabung dengan Kelompok Santoso yang juga telah berbaiat kepada Abu Bakar Al-Baghdadi dan hal ini sesuai dengan Program SANTOSO ALIAS ABU WADAH Amir Mujahidin Indonesia Timur yang ingin agar MIT bisa go Internasional dan mendapat bantuan dari ISIS. ;-----

- Bahwa melalui percakapan blacberry massanger antara Saksi ARIF BUDI SETYAWAN ALS. ABU KHOLID ALS. ARIF TUBAN dengan menggunakan nama akun "Arif Tuban" bersama-sama dengan BAGAS MASYKURON ALS. HANY DENGAN NAMA KONTAK BBM "Abu Muqbil" pada tanggal 12 Oktober 2014 diketahui bahwa ribuan sekelompok orang yang ingin bergabung dengan kelompok teroris ISIS namun masih tertahan di perbatasan Turki karena jalan tanpa disertai paspor melintasi antar negara. Dan mereka akan diarahkan ke lek san (SANTOSO als. ABU WARDAH), termasuk di dalamnya adalah Terdakwa AHMET BOZOGLAN als. AHMET ALS. HAMZAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tiga teman-temannya yaitu Saksi AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIEB Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER. ;-----

- Bahwa Terdakwa **AHMET BOZOGLAN als. AHMET ALS. HAMZAH** berniat pergi ke Negara Turki. Karena untuk masuk Suriah dari Turki sulit dan terhambat di perbatasan, maka terdakwa mengurungkan niatnya dan berencana bergabung dengan Kelompok Ekstrem Islam lainnya yaitu MIT pimpinan Santoso di Indonesia yang juga sudah berbaiat kepada ABU BAKAR AL-BAGHDADI. Terdakwa bertemu saksi AHMET alias MAHMUD, saksi ADBUL BASIT dan Saksi ALTINCI BAYRAM di Malaysia. Kemudian Terdakwa AHMET BOZOGLAN alias HAMZAH menjanjikan mereka akan diberangkatkan ke Indonesia dari Kualalumpur. Kemudian Terdakwa meminta paspor saksi AHMET alias MAHMUD, saksi ADBUL BASIT dan Saksi ALTINCI BAYRAM. Beberapa hari kemudian Terdakwa AHMET BOZOGLAN alias HAMZAH menyerahkan paspor para saksi ADBUL BASIT dan Saksi ALTINCI BAYRAM. Beberapa hari kemudian Terdakwa AHMET BOZOGLAN alias HAMZAH, di dalam paspor tersebut sudah ada Visa Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Kantor Kedutaan republik Indonesia di Kualalumpur tanggal 27 agustus 2014 dan sudah ada Cap kedatangan di Kantor Imigrasi Indonesia di Bandara Husain Sastranegra tanggal 28 Agustus 2014. Yang berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementrian Hukum dan Hak Asazi Manusia R.I. Nomor: IMI.4-UM.07. 01-1.2361 tanggal 16 September 2014, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Direktorat Jenderal Imigrasi dengan menggunakan kaca pembesar, mikroskop, scanner dan peralatan komputer lainnya disimpulkan bahwa Paspor Nomor: U00579033 adalah merupakan paspor Republic of Turkey yang didalamnya terdapat Visa Republik Indonesia adalah palsu. ;-----
- Oleh terdakwa selanjutnya Paspor Nomor: U00579033 adalah merupakan paspor Republic of Turkey yang didalamnya terdapat Visa

Hal 13 dari 37 Halaman Putusan No.209/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia adalah palsu tersebut selanjutnya dipergunakan melakukan perjalanan di Wilayah Indonesia dengan menggunakan pesawat lion air tujuan Bandung Surabaya dan Makasar pada tanggal 11 September 2014. ;-----

- Sesampai di Makasar, sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa dan **AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN** menunggu sebentar di bandara, kurang lebih 10 (sepuluh) menit datang saksi YUDIT CHANDRA ALS. ICANG bersama-sama saksi IRFAN ALS. IFAN datang menjemput dengan mengendarai mobil **avanza** warna abu-abu atas suruhan dari MUHTAR als. TOMI (selaku koordinator MIT di Palu) yang telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan Surat Densus 88 Mabes Polri Nomor: DPO/38/V/2012/ Densus tanggal 9 Mei 2012 melalui saksi SYAIFUL PRIYATNA als. IPUL untuk di bawa ke Palu selanjutnya di bawa ke POSO. Selanjutnya terdakwa dibawa ke sebuah hotel dan bertemu dengan saksi ABDUL BASET dan saksi ALTINCI BAYRAN yang sudah menunggu disana. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi **AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIEM Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER** pergi ke pasar/pertokoan untuk membeli pakaian antara lain jaket dan kaos. Setelah selesai belanja pakaian, datang menjemput Terdakwa mobil yang didalamnya ada 2 (dua) orang satu orang menggunakan penutup wajah yang kelihatan matanya saja, kemudian Terdakwa berbicara dengan supir dan Terdakwa menyuruh saksi **AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIEM Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER** masuk kedalam mobil kemudian setelah 30 (tiga puluh) menit perjalanan Terdakwa 1 berhenti di Pom Bensin dekat fly kemudian Terdakwa AHMET BOZOGLAN menyuruh turun dari mobil dan disuruh masuk kedalam mobil yang baru lagi. Terdakwa AHMET BOZOGLAN sempat berbicara denga supir yang



menjemput dengan menggunakan bahasa
inggris. ;-----

- Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi **AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIE Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER** mulai jalan sekitar jam 20.00 Wib menuju Palu, dengan posisi yang ada didalam mobil Supir, kemudian ada orang disamping supir yang duduk dibelakang supir ALTINCI BAYRAN, sampingnya ALTINCI BAYRAN yang duduk ABDUL BASIT, dibelakang ABDUL BASIT duduk AHMET MAHMUT. Ketika diperjalanan yang selalu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris ke seseorang yang diperkirakan ada di Turki dan Malaysia adapun yang dibicarakan adalah mengenai keuangan dan keberangkatan ke Turki. Keesokan harinya, yakni pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa tiba di Palu dan Terdakwa berhenti disebuah rumah milik saksi AKBAR ALS. ROSI ALS. JOJO ALIAS BAMS kurang lebih 4 jam. Saat itulah, karena keterbatasan komunikasi dengan Terdakwa dan saksi **AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIE Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER,** saksi AKBAR ALS ROSI meminta bantuan saksi AKHMAD FIRDAUS ALIAS DAUS untuk berkomunikasi dengan terdakwa dan saksi **AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIE Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER.** Saksi AKHMAD FIRDAUS als. DAUS mengobrol dengan terdakwa dan saksi **AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIE Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER.** Kepada saksi AKHMAD FIRDAUS ALIAS DAUS, saksi WNA NO. 4 (ABDUL BASITH) mengatakan bahwa mereka ingin bertemu dengan ABU WARDAH. Sedangkan WNA no. 2 (Terdakwa yang memperkenalkan diri



bernama HAMZAH) menanyakan berapa jarak antara tempat kami ke _____ Poso. _____ ;

- Selanjutnya pada pukul 21.00, Saksi SYAIFUL PRIYATNA als. IPUL menghubungi saksi AKBAR ALS ROSI dan mengatakan bahwa dia mendapat perintah dari MUHTAR jika malam itu juga Terdakwa bersama-sama dengan saksi **AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIE Bin MUSTAFA** harus berangkat/digeser ke Palu untuk menemui SANTOSO als. ABU WARDAH. Diusahakan agar, tiba di Poso sebelum pukul 03.00 WITA karena kalau lewat pukul 03.00 WITA kota Poso sudah banyak orang yang lalu lalang. Sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa, saksi **AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIE Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER** melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik Nopol. B 1925 UKY bersama-sama dengan saksi SYAIFUL PRIYATNA als. IPUL. Setelah Terdakwa diperjalanan seingat Terdakwa masih malam hari Terdakwa mendengar ada suara _____ dalam mobil "Police Police" tidak lama kemudian mobil yang Terdakwa tumpangi berbalik arah dengan kecepatan yang kencang sampai akhirnya Terdakwa berhenti ditempat yang menurut Terdakwa hutan. Kemudian Terdakwa disuruh turun dari mobil selanjutnya Terdakwa berempat turun dari mobil kemudian ada seseorang menyuruh Terdakwa untuk menaruh tas Terdakwa masing-masing kemudian seseorang tersebut menyuruh Terdakwa masuk kedalam suatu bangunan seperti rumah. Terdakwa bersama saksi **AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYRAM alias MUHAMMMAD KASIE Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER** masuk kedalam rumah. Dan keesokan harinya Terdakwa dan saksi **AHMET MAHMUD alias AHMET BOZOGLAN, ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias**



BAYRAM alias MUHAMMAD KASIE Bin MUSTAFA, ABDULBASIT TUZER ditangkap oleh pihak kepolisian.-----

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2011 Tentang KEIMIGRASIAN;-----

II. Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Reg. Perk. No: PDM-21/JKTUT/2015 tanggal 24 Juni 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa **AHMET BOZOGLAN als. AHMET ALS. HAMZAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan Dakwaan Kedua melanggar pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2011 Tentang KEIMIGRASIAN. ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **AHMET BOZOGLAN als. AHMET ALS. HAMZAH** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Terdakwa **AHMET BOZOGLAN als. AHMET ALS. HAMZAH** diharuskan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan. ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - I. 1 (satu) buah Tas Ransel Warna Hijau tanpa merk, berisi:-----
 1. 1 (satu) buah amplop coklat besar, tidak ada isi.-----
 2. 1 (satu) buah kompas warna hijau.-----



3. 1 (satu) buah botol kecil bertuliskan arab, terdapat plastik warna merah untuk penutupnya.

 4. 1 (satu) buah botol "AOSCABS" (anti scabies/anti kudis/buta).--
 5. 1 (satu) bungkus saset sampho Clear warna biru-putih. -----
 6. 9 (sembilan) buah "AID(+)"FIRST" (plaster untuk luka luar).-----
 7. 1 (satu) buah Hand Phone NOKIA Model 106.1 Type:962,
Imei : 359583/05/023820/5.

 8. 1 (satu) buah memory card/microsc, 16 Gb, merk PNY.

1. 1 (satu) buah bungkus plastik kuning menggunakan lakban coklat, bertuliskan TAS 1, Huruf A berisi: -----
 - 1.1. 2 (dua) buah buku tulis "Romatic Word" -----
 - 1.2. 1 (satu) buah buku warna coklat "KARAKTERISTIK PERIHIDUP ENAM PULUH SAHABAT RASULULLAH".

 - 1.3. 3 (tiga) buah buku kecil bertuliskan tulisan arab. -----
 2. 1 (satu) buah bungkus plastik kuning menggunakan lakban coklat, bertuliskan TAS 2, Huruf B berisi: -----
 - 2.1. 3 (tiga) buah buku tulis diantaranya 2 (dua) buku terdapat tulisan arab.

 - 2.2. 1 (satu) buah senteran kepala EIGER warna hitam. -----
 - 2.3. 1 (satu) buah ikat pinggang/sabuk warna hitam merk FORESTER.-----

 - 2.4. 1 (satu) buah buku terjemah bahasa Inggris bertuliskan arab, ukuran kecil.

 - 2.5. 1 (satu) buah buku catatan bertuliskan tulisan arab. -----
 - 2.6. 1 (satu) buah tulis berdompet hitam ukuran kecil terbungkus plastik (masih baru) merk NOTE BOOK.



- 2.7. 1 (satu) buah power bank warna hitam merk KEKT-----
- 2.8. 1 (satu) buah koin warna kuning 50 sen-----
3. 1 (satu) buah bungkus plastik kuning menggunakan lakban coklat, bertuliskan TAS 3, Huruf C berisi:-----
 - 3.1. 1 (satu) buah peta wisata provinsi Jakarta.-----
 - 3.2. 1 (satu) buah peta Indonesia. -----
 - 3.3. 1 (satu) buah Diktat bertuliskan tulisan Arab. -----
 - 3.4. 2 (dua) buah buku tulis diantaranya 1 buah buku ada tulisa tangan.-----
-
 - 3.5. 1 (satu) buah kompas warna hijau. -----
 - 3.6. 1 (satu) buah senter Kepala Merk Eiger warna hitam. -----
 - 3.7. 1 (satu) buah senter kecil Merk Eiger, tenaga surya dan pegas warna
hijau.

 - 3.8. 1 (satu) buah plastik kecil bertuliskan "KLINIK SHAFI" -----
 - 3.9. 1 (satu) buah plastik bertuliskan "RS. HUSADA" -----
 - 3.10. 1 (satu) buah kertas tulisan tangan "Hotel Jelita Parahyangan"-
5. 1 (satu) buah bungkus plastik kuning menggunakan lakban coklat, bertuliskan TAS 4, Huruf D berisi: -----
 - 5.1. 1 (satu) buah buku "ENGLISH THROUGH PICTURES".-----
 - 5.2. 2 (dua) buah buku tulis diantaranya 1 buah buku bertuliskan tangan. -----
 - 5.3. 1 (satu) buah buku Diktat bertuliskan tulisan Arab. -----
 - 5.4. 8 (delapan) lembar kertas pelajaran bahasa "UNITE MERHABA".-----
 - 5.5. 1 (satu) buah jam tangan merk 5.11 warna hijau. -----
 - 5.6. 1 (satu) buah foto berwarna. -----
6. 1 (satu) buah bungkus plastik kuning menggunakan lakban coklat, bertuliskan TAS 6, Huruf E berisi: -----
 - 6.1. 1 (satu) buah buku tulis kosong. -----
 - 6.2. 2 (dua) buah peta Sulawesi. -----
 - 6.3. 1 (satu) buah buku Diktat bertuliskan tulisan Arab. -----
 - 6.4. 1 (satu) buah topi warna hitam merk Mode Kaizen. -----



- 6.5. 2 (dua) buah bungkus plastik putih berisi obat. -----
- 6.6. 1 (satu) buah kartu berobat poliklinik dan Surgeri Chew Sdn.Bhd.-----
- 6.7. 1 (satu) buah amplop coklat berisi uang R.I., pecahan Rp.100.000,- sebanyak 200 lembar dengan jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang pecahan Rp. 50.000.000,- sebanyak 66 lembar dengan jumlah 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang doalr amerika U\$ 100,- sebanyak 10 lembar dengan jumlah U\$ 1000 amerika. -----
7. 1 (satu) buah Tas Ransel Merk RIPCURL, warna hitam-biru, berisi:-----
1. 1 (satu) buah botol plastik putih merk NOVA, bertuliskan Roselle & Flavonoids & Vitamin C. -----
 2. 1 (satu) buah ikat pinggang/sabuk warna hitam merk FORESTER.-----
 3. 1 (satu) buah korek api pentol. -----
 4. 1 (satu) buah silet pengerok jenggot/kumis warna hitam. -----
 5. 2 (dua) buah pinsil 2B warna hitam. -----
 6. 1 (satu) buah sisir kecil warna kuning. -----
 7. 1 (satu) buah plastik bekas. -----
 8. 1 (satu) buah handuk. -----
 9. 1 (satu) buah kaos warna coklat. -----
 10. 1 (satu) buah switer warna hitam. -----
 11. 3 (tiga) buah jaket tebal berbahan kain. -----
 12. 1 (satu) buah isian pensil 2B. -----
- 7.1 (satu) buah Tas Ransel Merk MANLIJIA, warna hitam-biru tua, berisi:-----
- 7.1. 2 (dua) buah jaket berbahan kain. -----
 - 7.2. 1 (satu) buah baju terusan muslim. -----
 - 7.3. 3 (tiga) buah kemeja. -----
 - 7.4. 2 (dua) buah sal muslim. -----
 - 7.5. 1 (satu) buah handuk. -----
 - 7.6. 4 (empat) buah celana panjang. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.7. 2 (dua) buah traning dan sot panjang. -----
- 7.8. 4 (empat) buah kaos. -----
- 7.9. 1 (satu) buah switer. -----
- 7.10. 1 (satu) buah tempat berbahan kain warna merah, berisi kaos kaki, celana dalam, kupluk untuk sholat-----
- 7.11. 1 (satu) buah plastik berisi alat mandi, parfum, obat-obatan.-----
- 8.1 (satu) buah palstik kuning yang bertuliskan "TAS HIJAU", berisi:-----
 - 8.1. Pakaian, celana panjang, kaos, sal untuk sholat, handuk, celana dalam. -----
 - 8.2. 1 (satu) buah palstik hitam berisi peralatan pribadi seperti obat-obatan, handbody, katenbad, saputangan, pembersih muka.----
 - 8.3. 1 (satu) buah plastik putih berisi peralatan mandi. -----
9. 1 (satu) buah bungkusan palstik warna kuning, berisi: -----
 - 9.1. 1 (satu) buah jaket switter warna abu-abu hitam. -----
- 10.1 (satu) buah tas merk Armani warna hitam, berisi: -----
 - 10.1. 1 (satu) buah set XX HD ACTION CAMERA. -----
 - 10.2. 1 (satu) buah kotak kosong warna putih. -----
 - 10.3. 1 (satu) kotak merk HING POWER HEADLAMP, berisi senter kepala-----
 - 10.4. 1 (satu) buah power bank warna hitam merk KEKT-----
 - 10.5. 3 (tiga) buah bolpoint. -----
 - 10.6. 1 (satu) buah buku catatan NOTE BOOK. -----
 - 10.7. 6 (enam) buah batere National prima 1,5 V warna biru diantaranya 2 buah sudah terpakai. -----
 - 10.8. Tisu gulung yang sudah terpakai. -----
 - 10.9. 1 (satu) buah pasta gigi pepsoden berikut sikat giginya.-----
 - 10.10. 1 (satu) buah handset HP. -----
 - 10.11. 1 (satu) buah plastik berisi copotan gigi sebanyak 2 buah.-----
 - 10.12. 1 (satu) lembar bon pembelian "FAMILY AUDIO" AARCO MANGGA DUA. -----
- 11.1 (satu) buah tas besar merk CAMEL MOUNTAIN, berisi:-----
 - 11.1. 1 (satu) buah switer. -----

Hal 21 dari 37 Halaman Putusan No.209/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.2. 3 (tiga) buah jaket.-----
- 11.3. 3 (tiga) buah celana gunung, diantaranya 1 masih baru.-----
- 11.4. 2 (dua) buah celana training-----
- 11.5. 1 (satu) buah sal muslim.-----
- 11.6. 5 (lima) buah kemeja.-----
- 11.7. 5 (lima) buah kaos.-----
- 11.8. 4 (empat) celana pendek.-----
- 11.9. 1 (satu) buah handuk.-----
- 11.10. 4 (empat) pasang kaos kaki.-----
- 11.11. 1 (satu) buah palstik putih berisi: suporter/pengencang perut, pensil, bulpoint, hanset HP warna putih, dua buah batere alkaline, kaca, obat, kayu siwa, karet gelang, 4 buah plastik bekas.-----
- 12.1 (satu) buah tas Ransel merk QIDELONG warna abu-abu berbahan kain, berisi:-----
- 12.1. 1 (satu) buah jaket warna hijau.-----
- 12.2. 3 (tiga) buah celana panjang levis.-----
- 12.3. 1 (satu) buah kemeja.-----
- 12.4. 2 (dua) buah kaos.-----
- 12.5. 1 (satu) buah sal muslim.-----
- 12.6. 5 (lima) buah celana pendek.-----
- 12.7. 1 (satu) kupluk warna hijau.-----
- 12.8. 2 (dua) pasang kaos kaki.-----
- 12.9. 1 (satu) buah sabuk/ikat pinggang warna coklat.-----
- 12.10. Pisau lipat.-----
- 12.11. Uang tunai Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah).-----
- 13.1 (satu) buah PASPORT REPUBLIC OF TURKEY An. AHMET BOZOGLAN, TR-C No. 538250 warna hijau.-----
- 14.1 (satu) buah PASPORT REPUBLIC OF TURKEY An. ABDULBASIT TUZER, U 00579302 warna coklat.-----
- 15.1 (satu) buah PASPORT REPUBLIC OF TURKEY An. AHMET BOZOGLAN, U 00579033 warna coklat.-----
- 16.1 (satu) buah jam tangan merk RADO warna kuning emas----
- 17.1 (satu) papan tablet/obat postan sudah terpakai.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

18.1 (satu) buah PASPORT REPUBLIC OF TURKEY An. BAYRAM
ALTINCI, U 00579237 warna coklat.-----

19.1 (satu) buah dompet merk 501 Jeans warna coklat
berisi uang tunai kertas sebesar Rp. 6.043.000,- dan uang US
100,-----

20.1 (satu) buah senter kecil merk EIGER warna hijau.-----

21.1 (satu) buah buku catatan "SWEET SMAIL" terdapat tulisan
tangan.-----

22.1 (satu) buah amplop putih, berisi:-----

- a. 1 (satu) lembar tiket pesawat LION AIR Economy An.
AHMED MR. From Surabaya to Ujung Pandang, Flight:
JT 0786, Date 11 Sept, seat 27F, Boarding Time:
08.30. ;-----
- b. 1 (satu) lembar tiket pesawat LION AIR Economy An. AHMED MR. From
Bandung to Surabaya, Flight: JT 0918, Date 11 Sept, seat 20 F,
Boarding Time: 05.40.-----
- c. 1 (satu) lembar kertas LION AIR eTiket-Ininerary/Receipt, Boking tiket
LION AIR/Boking Detail "AQDYNZ".-----
- d. 1 (satu) lembar kertas MANAGE MY BOOKING
"QOUCGA".-----
- e. Uang tunai Rp. 1.333.000,-----

23.1 (satu) buah amplop putih, berisi :-----

- a. 1 (satu) lembar tiket pesawat LION AIR An. ABDULBASIT
ABDULBAS, From Bandung to Denpasar Bali, Date: 08
Sept, Flight: JT 0960, seat 17F, Boarding Time: 11.30.-----
- b. 1 (satu) lembar tiket pesawat LION AIR Economy An.
ABDULBASIT ABDULBAS, From Denpasar Bali to Ujung
Pandang, Flight: JT 0740, Date 08 Sept, seat 34A,
Boarding Time: 18.00.-----
- c. 1 (satu) lembar tiket LION AIR An. BAHMET B AHMET
From Surabaya To Ujung Pandang, Date 11 Sept, Flight:
JT.0918, Seat 15C, Boarding Time: 05.40.-----



- d. 1 (satu) lembar tiket LION AIR An. BAHMET B AHMET
From Bandung To Surabaya, date 11 Sept, Flight:
JT.0786, Seat 26F, Boarding Time: 08.30. -----
- e. 1 (satu) lembar kertas MANAGE MY BOOKING "TZDBFP"
an. MR. B. AHMET BAHMET. -----
- f. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan "BOGOR-
CIANJUR-CIANJUR-BANDUNG, JALAN PAJAJARAN
BANDUNG".-----
- g. 1 (satu) buah ATM ABC No. 62284 80898152340979.-----
25. 1 (satu) buah Handphone samsung GT-i9300, GALAXY S.III
Imlai: 353328059791341. ; -----
- 26.1 (satu) buah Handphone Samsung SM-T211 Galaxy TAB III
7.03G, Imei: 351611060812657.-----
27. 1 (satu) buah phone tablet merk KINDLE, AMAZON, warna
hitam.-----
- 28 1 (satu) buah dompet merk Gioss, warna coklat berisi uang
tunai kertas sebesar Rp. 700.000,-----
- II. 1 (satu) unit hand phone merk Advance tipe S4.A Warna hitam lis
Silfer.-----
- III. 1 (satu) unit Handycam Merk Samsung beserta 1 (satu) buah
memory card 8 Gb merk V-Gen. ;-----
- Barang bukti No. I, II dan III dipergunakan dalam perkara atas nama
AHMET MAHMUD Alias AHMET BOZOGLAN, DKK.-----
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). ;-----
- III. Salinan sah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor : 311 /
Pid.Sus/2015/PN.JKT.UT., tanggal 29 Juli 2015 yang amarnya
berbunyi sebagai
berikut :-----
1. Menyatakan Terdakwa AHMET BOZOGLAN alias
AHMET alias HAMZAH telah terbukti secara sah
menurut Hukum dan meyakinkan bersalah melakukan
Tindak Pidana "TERORISME" dan "KEIMIGRASIAN"



Kedua ;-----

5. Menetapkan _____ barang _____ bukti
berupa ;-----

- I. 1. 1 (satu) buah Tas Ransel Warna Hijau tanpa merk, berisi:-----
 - 1.1. 1 (satu) buah amplop coklat besar, tidak ada isi ;-----
 - 1.2. 1 (satu) buah kompas warna hijau;-----
 - 1.3. 1 (satu) buah botol kecil bertuliskan arab, terdapat plastik warna merah untuk penutupnya.-----
 - 1.4. 1 (satu) buah botol “AOSCABS” (anti scabies/anti kudis/buta).----
 - 1.5. 1 (satu) bungkus saset sampho Clear warna biru-putih.-----
 - 1.6. 9 (sembilan) buah “AID(+)FIRST” (plaster untuk luka luar).-----
 - 1.7. 1(satu) buah Hand Phone NOKIA Model 106.1 Type:962, Imei : 359583/05/023820/5.-----
 - 1.8. 1 (satu) buah memory card/microsc, 16 Gb, merk PNY.-----
2. 1(satu) buah bungkus plastik kuning menggunakan lakban coklat, bertuliskan TAS 1, Huruf A berisi:-----
 - 2.1. 2 (dua) buah buku tulis “Romatic Word”-----
 - 2.2. 1 (satu) buah buku warna coklat “KARAKTERISTIK PERIHIDUP ENAM PULUH SAHABAT RASULULLAH”.-----
 - 2.3. 3 (tiga) buah buku kecil bertuliskan tulisan arab.-----

Hal 25 dari 37 Halaman Putusan No.209/PID/2015/PT.DKI



3. 1 (satu) buah bungkus plastik kuning menggunakan lakban coklat, bertuliskan TAS 2, Huruf B berisi:-----
- 3.1. 3 (tiga) buah buku tulis diantaranya 2 (dua) buku terdapat tulisan arab.-----
- 3.2. 1 (satu) buah senter kepala EIGER warna hitam.-----
- 3.3. 1 (satu) buah ikat pinggang/sabuk warna hitam merk FORESTER.-----
- 3.4. 1 (satu) buah buku terjemah bahasa Inggris bertuliskan arab, ukuran kecil.-----
- 3.5. 1 (satu) buah buku catatan bertuliskan tulisan arab.-----
- 3.6. 1 (satu) buah tulis berdompet hitam ukuran kecil terbungkus plastik (masih baru) merk NOTE BOOK.-----
- 3.7. 1 (satu) buah power bank warna hitam merk KEKT ;-----
- 3.8. 1 (satu) buah koin warna kuning 50 sen;-----
4. 1 (satu) buah bungkus plastik kuning menggunakan lakban coklat, bertuliskan TAS 3, Huruf C berisi:-----
- 4.1. 1 (satu) buah peta wisata provinsi Jakarta.-----
- 4.2. 1 (satu) buah peta Indonesia.-----
- 4.3. 1 (satu) buah Diktat bertuliskan tulisan Arab.-----
- 4.4. 2 (dua) buah buku tulis diantaranya 1 buah buku ada tulisan tangan.-----
- 4.5. 1 (satu) buah kompas warna hijau.-----
- 4.6. 1 (satu) buah senter Kepala Merk Eiger warna hitam.-----
- 4.7. 1 (satu) buah senter kecil Merk Eiger, tenaga surya dan pegas warna hijau -----
- 4.8. 1 (satu) buah plastik kecil bertuliskan "KLINIK SHAFI"-----
- 4.9. 1 (satu) buah plastik bertuliskan "RS. HUSADA"-----
- 4.10.1 (satu) buah kertas tulisan tangan "Hotel Jelita Parahyangan"----
5. 1 (satu) buah bungkus plastik kuning menggunakan lakban coklat, bertuliskan TAS 4, Huruf D berisi:-----
- 5.1. 1 (satu) buah buku "ENGLISH THROUGH PICTURES".-----
- 5.2. 2 (dua) buah buku tulis diantaranya 1 buah buku bertuliskan tangan.-----
- 5.3. 1 (satu) buah buku Diktat bertuliskan tulisan Arab.-----



- 5.4. 8 (delapan) lembar kertas pelajaran bahasa "UNITE MERHABA".-----
- 5.5. 1 (satu) buah jam tangan merk 5.11 warna hijau.-----
- 5.6. 1 (satu) buah foto berwarna.-----
6. 1 (satu) buah bungkusan plastik kuning menggunakan lakban coklat, bertuliskan TAS 6, Huruf E berisi:-----
- 6.1. 1 (satu) buah buku tulis kosong.-----
- 6.2. 2 (dua) buah peta Sulawesi.-----
- 6.3. 1 (satu) buah buku Diklat bertuliskan tulisan Arab.-----
- 6.4. 1 (satu) buah topi warna hitam merk Mode Kaizen.-----
- 6.5. 2 (dua) buah bungkus plastik putih berisi obat.-----
- 6.6. 1 (satu) buah kartu berobat poliklinik dan Surgeri Chew Sdn.Bhd.-----
- 6.7. 1 (satu) buah amplop coklat berisi uang R.I., pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 200 lembar dengan jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang pecahan Rp. 50.000.000,- sebanyak 66 lembar dengan jumlah 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang dolar amerika U\$ 100,- sebanyak 10 lembar dengan jumlah U\$ 1000 amerika.-----
7. 1 (satu) buah Tas Ransel Merk RIPCURL, warna hitam-biru, berisi:-----
- 7.1. 1 (satu) buah botol plastik putih merk NOVA, bertuliskan Roselle & Flavonoids & Vitamin C.-----
- 7.2. 1 (satu) buah ikat pinggang/sabuk warna hitam merk FORESTER.-----
- 7.3. 1 (satu) buah korek api pentol.-----
- 7.4. 1 (satu) buah silet pengerok jenggot/kumis warna hitam.-----
- 7.5. 2 (dua) buah pensil 2B warna hitam.-----
- 7.6. 1 (satu) buah sisir kecil warna kuning.-----
- 7.7. 1 (satu) buah plastik bekas.-----
- 7.8. 1 (satu) buah handuk.-----
- 7.9. 1 (satu) buah kaos warna coklat.-----
- 7.10.1 (satu) buah switer warna hitam -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.11.3 (tiga) buah jaket tebal berbahan kain.-----
- 7.12.1 (satu) buah isian pensil 2B.-----
- 8. 1 (satu) buah Tas Ransel Merk MANLIJIA, warna hitam-biru tua, berisi:-----
- 8.1. 2 (dua) buah jaket berbahan kain.-----
- 8.2. 1 (satu) buah baju terusan muslim.-----
- 8.3. 3 (tiga) buah kemeja.-----
- 8.4. 2 (dua) buah sal muslim.-----
- 8.5. 1 (satu) buah handuk.-----
- 8.6. 4 (empat) buah celana panjang.-----
- 8.7. 2 (dua) buah traning dan sot panjang.-----
- 8.9. 4 (empat) buah kaos.-----
- 8.10. 1 (satu) buah switer.-----
- 8.11. 1 (satu) buah tempat berbahan kain warna merah, berisi kaos kaki, celana dalam, kupluk untuk sholat.-----
- 8.12 1 (satu) buah plastik berisi alat mandi, parfum, obat-obatan.----
- 9. 1 (satu) buah palstik kuning yang bertuliskan "TAS HIJAU", berisi:-----
- 9.1. Pakaian, celana panjang, kaos, sal untuk sholat, handuk, celana dalam.-----
- 9.2. 1 (satu) buah palstik hitam berisi peralatan pribadi seperti obat-obatan, handbody, katenbad, saputangan, pembersih muka.----
- 9.3. 1 (satu) buah plastik putih berisi peralatan mandi.-----
- 10. 1 (satu) buah bungkusan palstik warna kuning, berisi:-----
- 10.1. 1 (satu) buah jaket switter warna abu-abu hitam.-----
- 11. 1 (satu) buah tas merk Armani warna hitam, berisi:-----
- 11.1. 1 (satu) buah set XX HD ACTION CAMERA.-----
- 11.2. 1 (satu) buah kotak kosong warna putih.-----
- 11.3. 1 (satu) kotak merk HING POWER HEADLAMP, berisi senter kepala.-----
- 11.4. 1 (satu) buah power bank warna hitam merk KEKT.-----
- 11.5. 3 (tiga) buah bolpoint.-----
- 11.6. 1 (satu) buah buku catatan NOTE BOOK.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.7. 6 (enam) buah batere National prima 1,5 V warna biru diantaranya 2 buah sudah terpakai.-----
- 11.8. Tisu gulung yang sudah terpakai.-----
- 11.9. 1 (satu) buah pasta gigi pepsoden berikut sikat giginya.-----
- 11.10.1 (satu) buah handset HP.-----
- 11.11.1 (satu) buah plastik berisi copotan gigi sebanyak 2 buah.-----
- 11.12.1 (satu) lembar bon pembelian "FAMILY AUDIO" AARCO MANGGA DUA.-----
12. 1 (satu) buah tas besar merk CAMEL MOUNTAIN, berisi:-----
- 12.1. 1 (satu) buah switer.-----
- 12.2. 3 (tiga) buah jaket.-----
- 12.3. 3 (tiga) buah celana gunung, diantaranya 1 masih baru.-----
- 12.4. 2 (dua) buah celana training.-----
- 12.5. 1 (satu) buah sal muslim.-----
- 12.6. 5 (lima) buah kemeja.-----
- 12.7. 5 (lima) buah kaos.-----
- 12.8. 4 (empat) celana pendek.-----
- 12.9. 1 (satu) buah handuk.-----
- 12.10. 4 (empat) pasang kaos kaki.-----
- 12.11.1 (satu) buah palstik putih berisi: suporter/pengencang perut, pensil, bulpoint, hanset HP warna putih, dua buah batere alkaline, kaca, obat, kayu siwa, karet gelang, 4 buah plastic bekas.-----
13. 1 (satu) buah tas Ransel merk QIDELONG warna abu-abu berbahan kain, berisi:-----
- 13.1. 1 (satu) buah jaket warna hijau.-----
- 13.2. 3 (tiga) buah celana panjang levis.-----
- 13.3. 1 (satu) buah kemeja.-----
- 13.4. 2 (dua) buah kaos.-----
- 13.5. 1 (satu) buah sal muslim.-----
- 13.6. 5 (lima) buah celana pendek.-----
- 13.7. 1 (satu) kupluk warna hijau.-----
- 13.8. 2 (dua) pasang kaos kaki.-----
- 13.9. 1 (satu) buah sabuk/ikat pinggang warna coklat.-----

Hal 29 dari 37 Halaman Putusan No.209/PID/2015/PT.DKI



- 13.10. Pisau lipat.-----
- 13.11. Uang tunai Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah)-----
- 14.1 (satu) buah PASPORT REPUBLIC OF TURKEY An. AHMET BOZOGLAN, TR-C No. 538250 warna hijau.-----
15. 1 (satu) buah PASPORT REPUBLIC OF TURKEY An. ABDULBASIT TUZER, U 00579302 warna coklat.-----
16. 1 (satu) buah PASPORT REPUBLIC OF TURKEY An. AHMET BOZOGLAN, U 00579033 warna coklat.-----
17. 1 (satu) buah jam tangan merk RADO warna kuning emas.-----
18. 1 (satu) papan tablet/obat postan sudah terpakai.-----
19. 1 (satu) buah PASPORT REPUBLIC OF TURKEY An. BAYRAMALTINCI, U 00579237 warna coklat.-----
20. 1 (satu) buah dompet merk 501 Jeans warna coklat berisi uang tunai kertas sebesar Rp. 6.043.000,- dan uang US\$ 100,-----
21. 1 (satu) buah senter kecil merk EIGER warna hijau.-----
22. 1 (satu) buah buku catatan "SWEET SMAIL" terdapat tulisan tangan.-----
23. 1 (satu) buah amplop putih, berisi:-----
- a. 1 (satu) lembar tiket pesawat LION AIR Economy An. AHMED MR. From Surabaya to Ujung Pandang, Flight: JT 0786, Date 11 Sept, seat 27F, Boarding Time: 08.30. ;-----
- b. 1 (satu) lembar tiket pesawat LION AIR Economy An. AHMED MR. From Bandung to Surabaya, Flight: JT 0918, Date 11 Sept, seat 20 F, Boarding Time: 05.40.-----
- c. 1 (satu) lembar kertas LION AIR eTiket-Ininerary/Receipt, Boking tiket LION AIR/Boking Detail "AQDYNZ".-----
- d. 1 (satu) lembar kertas MANAGE MY BOOKING "QOUCGA".-----
- e. Uang tunai Rp. 1.333.000,-----
24. 1 (satu) buah amplop putih, berisi :-----
- a. 1 (satu) lembar tiket pesawat LION AIR An. ABDULBASIT ABDULBAS, From Bandung to Denpasar Bali, Date: 08 Sept, Flight: JT 0960, seat 17F, Boarding Time: 11.30.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar tiket pesawat LION AIR Economy An. ABDULBASIT ABDULBAS, From Denpasar Bali to Ujung Pandang, Flight: JT 0740, Date 08 Sept, seat 34A, Boarding Time: 18.00.-----
- c. 1 (satu) lembar tiket LION AIR An. BAHMET B AHMET From Surabaya To Ujung Pandang, Date 11 Sept, Flight: JT.0918, Seat 15C, Boarding Time: 05.40.-----
- d. 1 (satu) lembar tiket LION AIR An. BAHMET B AHMET From Bandung To Surabaya, date 11 Sept, Flight: JT.0786, Seat 26F, Boarding Time: 08.30.-----
- e. 1 (satu) lembar kertas MANAGE MY BOOKING "TZDBFP" an. MR. B. AHMET BAHMET.-----
- f. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan "BOGOR-CIANJUR – CIANJUR - BANDUNG, JALAN PAJAJARAN BANDUNG".-----
- g. 1 (satu) buah ATM ABC No. 62284 80898152340979.-----
25. 1 (satu) buah Handphone samsung GT-i9300, GALAXY S.III
Imail: 353328059791341. ;-----
26. 1 (satu) buah Handphone Samsung SM-T211 Galaxy TAB
III 7.03G, Imei: 351611060812657.-----
27. 1 (satu) buah phone tablet merk KINDLE, AMAZON, warna hitam.-----
28. 1 (satu) buah dompet merk Gioss, warna coklat berisi uang tunai kertas sebesar Rp. 700.000,-----
- II. 1 (satu) unit hand phone merk Advance tipe S4.A Warna hitam lis Silfer.-----
- III. 1 (satu) unit Handycam Merk Samsung beserta 1 (satu) buah memory card 8 Gb merk V-Gen. ;-----
- Barang bukti No. I, II dan III dipergunakan dalam perkara atas nama AHMET MAHMUD Alias AHMET BOZOGLAN, DKK.-----
1. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;-----

Hal 31 dari 37 Halaman Putusan No.209/PID/2015/PT.DKI



IV. Akta Permintaan Banding (Pasal 233 Jo. 67 KUHAP Nomor :39/Akta.Pid/ 2015/PN.Jkt.Utr, Jo. Nomor : 311/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr., tertanggal 3 Agustus 2015 yang dibuat oleh RINA PERTIWI, SH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2015 Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 311/Pid.Sus/2015/PN.JKT.UT., tanggal 29 Juli 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Agustus 2015 ;-----

Akta Permintaan Banding (Pasal 233 Jo. 67 KUHAP Nomor :39/Akta.Pid/ 2015/PN.Jkt.Utr, Jo. Nomor : 311/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr., tertanggal 5 Agustus 2015 yang dibuat oleh RINA PERTIWI, SH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2015 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 311/Pid.Sus/2015/ PN.JKT.UT., tanggal 29 Juli 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 20 Agustus 2015 ;-----

V. Memori Banding tertanggal 28 Agustus 2015 yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 2 September 2015 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 September 2015 ;-----

VI. Surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : W10.U4/7466/HK.01/8/2015 tertanggal 12 Agustus 2015 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015 selama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pemberitahuan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Banding ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sampai berkas perkara ini diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding tidak mengajukan Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa judex facti telah keliru dan tidak dapat mengingat dengan benar dan tepat keterangan saksi ahli dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga judex facti keliru pula dalam menentukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan kekeliruan dalam menentukan fakta hukum berdasarkan keterangan saksi, maka judex facti telah keliru pula menyimpulkan dan memutus perkara terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan persidangan Tingkat Pertama, bukti-bukti dan saksi-saksi serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 311/Pid.Sus/2015/PN.JKT.UT., tanggal 29 Juli 2015, memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperbaiki, dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Hal 33 dari 37 Halaman Putusan No.209/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 6 (enam) tahun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat karena tindak pidana terorisme bukan saja menimbulkan rasa keresahan, rasa takut pada masyarakat tetapi juga dapat merongrong pemerintah yang syah, dan pidana yang dijatuhkan dinilai adil sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 311/Pid.Sus/ 2015/ PN.JKT.UT., tanggal 29 Juli 2015 yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah sekedar mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diroboh pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan - Peraturan dari Undang - Undang yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;-----
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 311/Pid.Sus/2015/PN.JKT.UT., tanggal 29 Juli 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ;-----
 1. Menyatakan Terdakwa AHMET BOZOGLAN alias AHMET alias HAMZAH telah terbukti secara sah menurut Hukum dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "TERORISME" dan "KEIMIGRASIAN" sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua ;-----
 2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa AHMET BOZOGLAN alias AHMET alias HAMZAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan membayar Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan ;-----
 3. Menyatakan lamanya Terdakwa sejak ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
 4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan ;-----
 5. Menetapkan barang bukti berupa ;-----
 - I. 1. 1 (satu) buah Tas Ransel Warna Hijau tanpa merk, berisi:-----
 - 1.1. 1 (satu) buah amplop coklat besar, tidak ada isi ;-----
 - 1.2. 1 (satu) buah kompas warna hijau;-----
 - 1.3. 1 (satu) buah botol kecil bertuliskan arab, terdapat plastik warna merah untuk penutupnya.-----
 - 1.4. 1 (satu) buah botol "AOSCABS" (anti scabies/anti kudis/buta).----
 - 1.5. 1 (satu) bungkus saset sampho Clear warna biru-putih.-----
 - 1.6. 9 (sembilan) buah "AID(+)"FIRST" (plaster untuk luka luar).-----
 - 1.7. 1(satu) buah Hand Phone NOKIA Model 106.1 Type:962, Imei : 359583/05/023820/5.-----

Hal 35 dari 37 Halaman Putusan No.209/PID/2015/PT.DKI



- 1.8. 1 (satu) buah memory card/microsc, 16 Gb, merk PNY.-----
2. 1(satu) buah bungkus plastik kuning menggunakan lakban coklat, bertuliskan TAS 1, Huruf A berisi:-----
- 2.1. 2 (dua) buah buku tulis "Romatic Word"-----
- 2.2. 1 (satu) buah buku warna coklat "KARAKTERISTIK PERIHIDUP ENAM PULUH SAHABAT RASULULLAH".-----
- 2.3. 3 (tiga) buah buku kecil bertuliskan tulisan arab.-----
3. 1 (satu) buah bungkus plastik kuning menggunakan lakban coklat, bertuliskan TAS 2, Huruf B berisi:-----
- 3.1. 3 (tiga) buah buku tulis diantaranya 2 (dua) buku terdapat tulisan arab.-----
- 3.2. 1 (satu) buah senter kepala EIGER warna hitam.-----
- 3.3. 1 (satu) buah ikat pinggang/sabuk warna hitam merk FORESTER.-----
- 3.4. 1 (satu) buah buku terjemah bahasa Inggris bertuliskan arab, ukuran kecil.-----
- 3.5. 1 (satu) buah buku catatan bertuliskan tulisan arab.-----
- 3.6. 1 (satu) buah tulis berdompet hitam ukuran kecil terbungkus plastik (masih baru) merk NOTE BOOK.-----
- 3.7. 1 (satu) buah power bank warna hitam merk KEKT ;-----
- 3.8. 1 (satu) buah koin warna kuning 50 sen;-----
4. 1 (satu) buah bungkus plastik kuning menggunakan lakban coklat, bertuliskan TAS 3, Huruf C berisi:-----
- 4.1. 1 (satu) buah peta wisata provinsi Jakarta.-----
- 4.2. 1 (satu) buah peta Indonesia.-----
- 4.3. 1 (satu) buah Diktat bertuliskan tulisan Arab.-----
- 4.4. 2 (dua) buah buku tulis diantaranya 1 buah buku ada tulisan tangan.-----
- 4.5. 1 (satu) buah kompas warna hijau.-----
- 4.6. 1 (satu) buah senter Kepala Merk Eiger warna hitam.-----
- 4.7. 1 (satu) buah senter kecil Merk Eiger, tenaga surya dan pegas warna hijau -----
- 4.8. 1 (satu) buah plastik kecil bertuliskan "KLINIK SHAFI"-----
- 4.9. 1 (satu) buah plastik bertuliskan "RS. HUSADA"-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.10.1 (satu) buah kertas tulisan tangan "Hotel Jelita Parahyangan"----
5. 1 (satu) buah bungkus plastik kuning menggunakan lakban coklat, bertuliskan TAS 4, Huruf D berisi:-----
- 5.1. 1 (satu) buah buku "ENGLISH THROUGH PICTURES".-----
- 5.2. 2 (dua) buah buku tulis diantaranya 1 buah buku bertuliskan tangan.-----
- 5.3. 1 (satu) buah buku Diktat bertuliskan tulisan Arab.-----
- 5.4. 8 (delapan) lembar kertas pelajaran bahasa "UNITE MERHABA".-----
- 5.5. 1 (satu) buah jam tangan merk 5.11 warna hijau.-----
- 5.6. 1 (satu) buah foto berwarna.-----
6. 1 (satu) buah bungkus plastik kuning menggunakan lakban coklat, bertuliskan TAS 6, Huruf E berisi:-----
- 6.1. 1 (satu) buah buku tulis kosong.-----
- 6.2. 2 (dua) buah peta Sulawesi.-----
- 6.3. 1 (satu) buah buku Diktat bertuliskan tulisan Arab.-----
- 6.4. 1 (satu) buah topi warna hitam merk Mode Kaizen.-----
- 6.5. 2 (dua) buah bungkus plastik putih berisi obat.-----
- 6.6. 1 (satu) buah kartu berobat poliklinik dan Surgeri Chew Sdn.Bhd.-----
- 6.7. 1 (satu) buah amplop coklat berisi uang R.I., pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 200 lembar dengan jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang pecahan Rp. 50.000.000,- sebanyak 66 lembar dengan jumlah 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang dolar amerika US\$ 100,- sebanyak 10 lembar dengan jumlah US\$ 1000 amerika.-----
7. 1 (satu) buah Tas Ransel Merk RIPCURL, warna hitam-biru, berisi:-----
- 7.1. 1 (satu) buah botol plastik putih merk NOVA, bertuliskan Roselle & Flavonoids & Vitamin C.-----
- 7.2. 1 (satu) buah ikat pinggang/sabuk warna hitam merk FORESTER.-----
- 7.3. 1 (satu) buah korek api pentol.-----

Hal 37 dari 37 Halaman Putusan No.209/PID/2015/PT.DKI



- 7.4. 1 (satu) buah silet pengerok jenggot/kumis warna hitam.-----
- 7.5. 2 (dua) buah pensil 2B warna hitam.-----
- 7.6. 1 (satu) buah sisir kecil warna kuning.-----
- 7.7. 1 (satu) buah plastik bekas.-----
- 7.8. 1 (satu) buah handuk.-----
- 7.9. 1 (satu) buah kaos warna coklat.-----
- 7.10.1 (satu) buah switer warna hitam -----
- 7.11.3 (tiga) buah jaket tebal berbahan kain.-----
- 7.12.1 (satu) buah isian pensil 2B.-----
8. 1 (satu) buah Tas Ransel Merk MANLIJIA, warna hitam-biru tua,
berisi:-----
- 8.1. 2 (dua) buah jaket berbahan kain.-----
- 8.2. 1 (satu) buah baju terusan muslim.-----
- 8.3. 3 (tiga) buah kemeja.-----
- 8.4. 2 (dua) buah sal muslim.-----
- 8.5. 1 (satu) buah handuk.-----
- 8.6. 4 (empat) buah celana panjang.-----
- 8.7. 2 (dua) buah traning dan sot panjang.-----
- 8.9. 4 (empat) buah kaos.-----
- 8.10. 1 (satu) buah switer.-----
- 8.11. 1 (satu) buah tempat berbahan kain warna merah, berisi kaos
kaki, celana dalam, kupluk untuk sholat.-----
- 8.12 1 (satu) buah plastik berisi alat mandi, parfum, obat-obatan.----
9. 1 (satu) buah palstik kuning yang bertuliskan "TAS HIJAU",
berisi:-----
- 9.1. Pakaian, celana panjang, kaos, sal untuk sholat, handuk,
celana dalam.-----
- 9.2. 1 (satu) buah palstik hitam berisi peralatan pribadi seperti obat-
obatan, handbody, katenbad, saputangan, pembersih muka.----
- 9.3. 1 (satu) buah plastik putih berisi peralatan mandi.-----
10. 1 (satu) buah bungkusan palstik warna kuning, berisi:-----
- 10.1. 1 (satu) buah jaket switter warna abu-abu hitam.-----
11. 1 (satu) buah tas merk Armani warna hitam, berisi:-----
- 11.1. 1 (satu) buah set XX HD ACTION CAMERA.-----



- 11.2. 1 (satu) buah kotak kosong warna putih.-----
- 11.3. 1 (satu) kotak merk HING POWER HEADLAMP, berisi senter kepala.-----
- 11.4. 1 (satu) buah power bank warna hitam merk KEKT.-----
- 11.5. 3 (tiga) buah bolpoint.-----
- 11.6. 1 (satu) buah buku catatan NOTE BOOK.-----
- 11.7. 6 (enam) buah batere National prima 1,5 V warna biru diantaranya 2 buah sudah terpakai.-----
- 11.8. Tisu gulung yang sudah terpakai.-----
- 11.9. 1 (satu) buah pasta gigi pepsoden berikut sikat giginya.-----
- 11.10. 1 (satu) buah handset HP.-----
- 11.11. 1 (satu) buah plastik berisi copotan gigi sebanyak 2 buah.-----
- 11.12. 1 (satu) lembar bon pembelian "FAMILY AUDIO" AARCO MANGGA DUA.-----
12. 1 (satu) buah tas besar merk CAMEL MOUNTAIN, berisi:-----
- 12.1. 1 (satu) buah switer.-----
- 12.2. 3 (tiga) buah jaket.-----
- 12.3. 3 (tiga) buah celana gunung, diantaranya 1 masih baru.-----
- 12.4. 2 (dua) buah celana training.-----
- 12.5. 1 (satu) buah sal muslim.-----
- 12.6. 5 (lima) buah kemeja.-----
- 12.7. 5 (lima) buah kaos.-----
- 12.8. 4 (empat) celana pendek.-----
- 12.9. 1 (satu) buah handuk.-----
- 12.10. 4 (empat) pasang kaos kaki.-----
- 12.11. 1 (satu) buah palstik putih berisi: suporter/pengencang perut, pensil, bulpoint, hanset HP warna putih, dua buah batere alkaline, kaca, obat, kayu siwa, karet gelang, 4 buah plastic bekas.-----
13. 1 (satu) buah tas Ransel merk QIDELONG warna abu-abu berbahan kain, berisi:-----
- 13.1. 1 (satu) buah jaket warna hijau.-----
- 13.2. 3 (tiga) buah celana panjang levis.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.3. 1 (satu) buah kemeja.-----
- 13.4. 2 (dua) buah kaos.-----
- 13.5. 1 (satu) buah sal muslim.-----
- 13.6. 5 (lima) buah celana pendek.-----
- 13.7. 1 (satu) kupluk warna hijau.-----
- 13.8. 2 (dua) pasang kaos kaki.-----
- 13.9. 1 (satu) buah sabuk/ikat pinggang warna coklat.-----
- 13.10. Pisau lipat.-----
- 13.11. Uang tunai Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah)-----
- 14.1 (satu) buah PASPORT REPUBLIC OF TURKEY An. AHMET BOZOGLAN, TR-C No. 538250 warna hijau.-----
15. 1 (satu) buah PASPORT REPUBLIC OF TURKEY An. ABDULBASIT TUZER, U 00579302 warna coklat.-----
16. 1 (satu) buah PASPORT REPUBLIC OF TURKEY An. AHMET BOZOGLAN, U 00579033 warna coklat.-----
17. 1 (satu) buah jam tangan merk RADO warna kuning emas.-----
18. 1 (satu) papan tablet/obat postan sudah terpakai.-----
19. 1 (satu) buah PASPORT REPUBLIC OF TURKEY An. BAYRAMALTINCI, U 00579237 warna coklat.-----
20. 1 (satu) buah dompet merk 501 Jeans warna coklat berisi uang tunai kertas sebesar Rp. 6.043.000,- dan uang U\$ 100,-----
21. 1 (satu) buah senter kecil merk EIGER warna hijau.-----
22. 1 (satu) buah buku catatan "SWEET SMAIL" terdapat tulisan tangan.-----
23. 1 (satu) buah amplop putih, berisi:-----
 - a. 1 (satu) lembar tiket pesawat LION AIR Economy An. AHMED MR. From Surabaya to Ujung Pandang, Flight: JT 0786, Date 11 Sept, seat 27F, Boarding Time: 08.30. ;-----
 - b. 1 (satu) lembar tiket pesawat LION AIR Economy An. AHMED MR. From Bandung to Surabaya, Flight: JT 0918, Date 11 Sept, seat 20 F, Boarding Time: 05.40.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar kertas LION AIR eTiket-Ininerary/Receipt, Boking tiket LION AIR/Boking Detail "AQDYNZ".-----
- d. 1(satu)lembar kertas MANAGE MY BOOKING "QOUCGA".-
- e. Uang tunai Rp. 1.333.000,-----
- 24. 1 (satu) buah amplop putih, berisi :-----
 - a. 1 (satu) lembar tiket pesawat LION AIR An. ABDULBASIT ABDULBAS, From Bandung to Denpasar Bali, Date: 08 Sept, Flight: JT 0960, seat 17F, Boarding Time: 11.30.-----
 - b. 1 (satu) lembar tiket pesawat LION AIR Economy An. ABDULBASIT ABDULBAS, From Denpasar Bali to Ujung Pandang, Flight: JT 0740, Date 08 Sept, seat 34A, Boarding Time: 18.00.-----
 - c. 1 (satu) lembar tiket LION AIR An. BAHMET B AHMET From Surabaya To Ujung Pandang, Date 11 Sept, Flight: JT.0918, Seat 15C, Boarding Time: 05.40.-----
 - d. 1 (satu) lembar tiket LION AIR An. BAHMET B AHMET From Bandung To Surabaya, date 11 Sept, Flight: JT.0786, Seat 26F, Boarding Time: 08.30.-----
 - e. 1 (satu) lembar kertas MANAGE MY BOOKING "TZDBFP" an. MR. B. AHMET BAHMET.-----
 - f. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan "BOGOR-CIANJUR – CIANJUR - BANDUNG, JALAN PAJAJARAN BANDUNG".-----
 - g. 1 (satu) buah ATM ABC No. 62284 80898152340979.-----
- 25. 1 (satu) buah Handphone samsung GT-i9300, GALAXY S.III Imlal: 353328059791341. ;-----
- 26. 1 (satu) buah Handphone Samsung SM-T211 Galaxy TAB III 7.03G, Imlal: 351611060812657.-----
- 27. 1 (satu) buah phone tablet merk KINDLE, AMAZON, warna hitam.-----
- 28. 1 (satu) buah dompet merk Gioss, warna coklat berisi uang tunai kertas sebesar Rp. 700.000,-----

Hal 41 dari 37 Halaman Putusan No.209/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. 1 (satu) unit hand phone merk Advance tipe S4.A Warna hitam lis Silfer.-----

III. 1 (satu) unit Handycam Merk Samsung beserta 1 (satu) buah memory card 8 Gb merk V-Gen. ;-----

Barang bukti No. I, II dan III dipergunakan dalam perkara atas nama AHMET MAHMUD Alias AHMET BOZOGLAN, DKK.-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin**, tanggal **19 Oktober 2015** oleh Kami : **JOHANES SUHADI, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H. AMIR MADDI, SH.MH.**, dan **DR. H. KRESNA MENON, SH.M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 209/Pid/2015/PT.DKI., tertanggal 15 September 2015 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **HAIVA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. AMIR MADDI, SH.MH.

JOHANES SUHADI, SH.

DR.H. KRESNA MENON, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,



HAIVA, SH.

—

